

EVALUASI KEBIJAKAN LARANGAN MEMBUANG SAMPAH DI SUNGAI KARANG MUMUS

Sabar¹, Muhammad Arif Nurrahman²,

¹²Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Mulawarman

Alamat Korespondensi : sabarip20@gmail.com

Abstract: *This article will discuss the evaluation of the policy on the prohibition of waste disposal in the Karang Mumus River. A qualitative approach was used as a research method and analyzed by an interactive data analysis model. Observations, interviews, and literature studies are a way of collecting data. The research findings indicate that the implementation of the policy has not been maximal. Policy socialization is ineffective and uneven, and the public does not know the sanctions if they violate them. Supervision did not go well and did not have a definite schedule. Sanctions for violators are still too light.*

Keyword: *policy, evaluation, waste, prohibition, river.*

Abstrak: Artikel ini akan mendiskusikan evaluasi kebijakan larangan pembuangan sampah di Sungai Karang Mumus. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai metode penelitian dan dianalisis dengan model analisis data interaktif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum maksimal dimana dari indikator sosialisasi belum efektif dan merata serta masyarakat belum mengetahui sanksi jika melanggar. Pengawasan tidak berjalan maksimal dan tidak terjadwal. Penindakan juga hanya memberikan sanksi yang ringan.

Kata kunci: kebijakan, evaluasi, sampah, larangan, sungai.

Pendahuluan

Permasalahan sampah adalah permasalahan yang rumit dan salah satu permasalahan problematik yang dihadapi oleh semua kota yang ada di Indonesia. Peningkatan taraf hidup tidak diimbangi dengan pengetahuan akan dampak sampah serta partisipasi masyarakat yang tidak aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya (Slamet, 2009). Sunu (dalam Susilo, 2012) menyatakan terdapat dua jenis penyebab bencana yang dihadapi manusia yaitu kerusakan dari alam (internal) dan perbuatan manusia (eksternal). Perbuatan manusia mengakibatkan kerusakan daya dukung lingkungan atas nama kualitas dan

kenyamanan hidup sehingga kegiatan perusakan lingkungan seperti industrialisasi, pembuangan limbah, hingga pembuangan sampah ke sungai dianggap sebagai satu kewajaran.

Salah satu tempat yang menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat adalah di sungai. Mayoritas masyarakat yang sering membuang sampah di sungai adalah mereka yang bermukim di sekitar pinggiran sungai, dan juga pedagang-pedagang pasar yang juga terelatak di sekitar sungai. Masyarakat menganggap bahwa membuang sampah di sungai lebih praktis dan sampah bisa hilang dengan dibawah oleh aliran sungai yang menuju ke hilir. Hal inilah yang kemudian menjadi satu permasalahan umum yang dianggap wajar. Kota Samarinda yang wilayahnya dialiri oleh beberapa aliran sungai mengalami permasalahan klasik ini.

Sungai Karang Mumus merupakan anak Sungai Mahakam yang memiliki panjang aliran 34,7 kilometer. Sungai Karang Mumus menjadi sumber aktifitas mencuci, mandi, dan aktivitas lainnya bagi masyarakat sekitar sungai. Namun, berdasarkan observasi sederhana yang dilakukan oleh penulis, Sungai Karang Mumus (SKM) masih menjadi tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Ada beberapa titik di Sungai Karang Mumus yang di amati oleh penulis masih terdapat beberapa sampah-sampah yang berserakan, yaitu diantaranya, di Jl. Pahlawan belakang Pasar Segiri, Jembatan Ruhui Rahayu, Jembatan Gelatik, Jembatan Lambung Mangkurat, dan Jembata Baru Jl. KH. Agus Salim. Sampah-sampah yang dibuang cukup bervariasi, seperti sampah pasar, sampah rumah tangga yang terdiri dari plastik, daun-daun, dan lain-lain. Data Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan jumlah permukiman masyarakat yang ada di bantaran SKM sebanyak 3.915, dan sudah direlokasi sebanyak 1.356 dan masih menyisakan sebanyak 2.559 rumah.

Saat ini kondisi kualitas air Sungai Karang Mumus (SKM) menjadi menurun yang salah satunya diakibatkan oleh sampah yang berserakan disungai. Sehingga air Sungai Karang Mumus (SKM) tidak dapat di manfaatkan secara maksimal untuk mencuci, mandi, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan intruksi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda, yang menginstruksikan bahwa kualitas air Sungai Karang Mumus tidak lagi layak untuk digunakan akibat pencemaran limbah rumah tangga yang melebihi ambang normal.

Pemerintah Daerah Kota Samarinda telah membuat Peraturan Daerah mengenai larangan untuk warga agar tidak membuang sampah ke Sungai Karang Mumus (SKM) sejak enam tahun silam, aturan itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Pada Pasal 38, 39, dan 47 tertera, larangan membuang sampah disungai. Dan setiap orang yang membuang sampah di sungai, diancam pidana 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 50 juta. Pasal larangan membuang sampah ke sungai Sungai dalam Perda ini dibuat karena kondisi sungai, dalam hal ini adalah Sungai Karang Mumus (SKM) yang makin hari makin tercemar akibat tumpukan sampah yang menyebabkan kualitas air sungai menjadi menurun. Peraturan ini dianggap masih belum efektif dan tidak memberi dampak yang signifikan terhadap pembuangan sampah di Sungai Karang Mumus (SKM). Sampai saat ini masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus masih tetap membuang sampah di sungai. hal ini menjelaskan bahwa

keberadaan Perda yang sudah cukup lama di berlakukan di Kota Samarinda ini belum menjadi pemecah masalah dalam larangan membuang sampah sembarangan. Terbukti pasal Pasal 47 pasal (1) yang mengatakan setiap orang yang membuang sampah di Sungai, diancam pidana 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 50 juta, tidak membuat masyarakat lantas sadar dan takut akan ancaman itu (Pro Kaltim, 2016).

Persoalan Pemerintah Kota Samarinda yang telah mengeluarkan kebijakan larangan membuang sampah di Sungai Karang Mumus, namun belum menunjukkan hasil yang diinginkan dan belum efektif, maka sudah seharusnya Pasal dalam Perda ini dievaluasi secara substansial, sehingga dapat diketahui secara jelas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan larangan membuang sampah di Sungai Karang Mumus (SKM).

Kerangka Teori

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik, namun seringkali tahapan ini diabaikan dan hanya berakhir pada tahap implementasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak.

Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003). Danim (2000) mengemukakan definisi penilaian (evaluating) adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Suharto (2009) menyatakan evaluasi kebijakan pemerintah adalah sebagai hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau gagal mencapai tujuan dan dampak-dampaknya. Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.

Evaluasi kebijakan publik memiliki tipe dan pendekatan yang beragam dan berbeda, tergantung dari pada tujuan ataupun sudut pandang dari para evaluator yang akan melakukan evaluasi. Dunn (2003) membagi pendekatan evaluasi menjadi tiga bagian yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis. Anderson (dalam Winarno, 2016) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Tipe kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program tertentu. Tipe ketiga adalah tipe evaluasi sistematis.

Dunn (2003) menyatakan bahwa diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik. Adapun kriteria evaluasi kebijakan antara lain: efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019). Lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan di Sungai Karang Mumus. Fokus riset terletak pada evaluasi Kebijakan Larangan Membuang Sampah di Sungai Karang Mumus berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, yang meliputi sosialisasi, pengawasan dan penindakan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder (Afrizal, 2015). Sumber data primer berasal dari informan kunci (Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda) dan informan (Petugas pelaksana kebersihan sampah, Tokoh masyarakat di situs penelitian yang ditetapkan). Adapun sumber data sekunder berasal dari dokumen, laporan, serta arsip. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi (Creswell, 2017). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif (Miles, Huberman and Saldana, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Fokus riset evaluasi kebijakan larangan membuang sampah di Sungai Karang Mumus, dengan sub fokus: sosialisasi, pengawasan, dan penindakan.

Sosialisasi

Sosialisasi adalah penyebarluasan informasi (progam, peraturan, kebijakan) dari satu pihak (pemilik progam) ke pihak lain (masyarakat umum) dan proses pemberdayaan, dimana diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis, menumbuhkan perubahan sikap, dan perilaku masyarakat. Di lain sisi, Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Sosialisasi juga dapat diartikan sebagai setiap aktivitas yang ditujukan untuk memberitahukan membujuk atau mempengaruhi masyarakat mengenai suatu hal agar masyarakat mau mengikuti apa yang telah diberitahukan. Dalam hal ini kaitannya dengan kegiatan sosialisasi yang dimaksud adalah suatu proses memberitahukan dan mempengaruhi masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Dari hasil wawancara dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai metode dan media yang berbeda-beda. mulai dari melakukan sosialisasi dengan acara-acara seminar di kantor-kantor pemerintahan atau dengan tatap muka langsung, dengan menggunakan media spanduk atau baliho, dan juga dengan menggunakan media elektronik, media cetak, dan media sosial. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda juga melakukan sosialisasi melalui koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan setempat. Namun dari keterangan masyarakat mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup belum secara langsung disampaikan kepada mereka dengan

mendatangi rumah masing-masing, melainkan pertemuan sosialisasi di kantor kecamatan dan kelurahan serta menggunakan beberapa media seperti baliho/spanduk maupun media cetak. Dari sisi intensitas, sosialisasi juga dianggap tidak merata karena hanya dilakukan dalam jumlah yang tidak begitu banyak.

Masyarakat selaku pelaku utama dalam memproduksi sampah memiliki peranan penting untuk mewujudkan tujuan pemerintah, oleh karena itu sosialisasi sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat guna menekan angka pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah yang berserakan. Untuk mengetahui seberapa sering sosialisasi diberikan kepada masyarakat dan berapa jumlah pesertanya, berikut adalah tabel kegiatan sosialisasi atau penyuluhan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda.

Tabel 1 Data Kegiatan Sosialisasi Tatap Muka ke Masyarakat

Tahun	Frekuensi Kegiatan Per Tahun (kali)	Total Peserta (orang)	Rata-Rata Peserta Per Kegiatan (orang)
2016	36	1.804	50
2017	34	1.695	49
2018	29	1.375	47

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setiap tahunnya mengalami penurunan angka frekuensi dan peserta. Pada tahun 2016 sosialisasi dilakukan sebanyak tiga puluh enam kali dengan total peserta mencapai hampir dua ribu orang, kemudian pada tahun 2017 peserta menurun menjadi seribu enam ratus Sembilan puluh lima, dan menurun lagi pada tahun 2018 dengan total sebesar seribu tiga ratus tujuh puluh lima orang.

Dalam kegiatan sosialisasi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda berkoordinasi dengan kecamatan maupun kelurahan setempat untuk mengundang Ketua-Ketua RT, dan tokoh-tokoh masyarakat yang diharapkan mampu untuk memberikan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat di sekitarnya. Dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda membahas mengenai pentingnya menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, meningkatkan kesadaran masyarakat, menyampaikan aturan jam membuang sampah, tidak membuang sampah di sungai, kewajiban, larangan, dan sanksi yang dikenakan apabila melanggar.

Dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan larangan membuang sampah di sungai karang mumus sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi dengan beberapa cara. Mulai dari sosialisasi di kantor kecamatan dan kelurahan setempat dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat ketua-ketua RT yang nantinya diharapkan mereka menyampaikan kepada masyarakat yang lain. Sosialisasi juga dilakukan dengan menggunakan media, melalui media massa, media elektronik radio, Televisi, media cetak Koran, Baliho, Spanduk, dan beberapa selebaran seperti pamflet, brosur, dan lain-lain.

Berdasarkan temuan penelitian dilapangan yang berkaitan dengan sosialisasi yang menggunakan media, seperti baliho spanduk dan lain-lain, sangat sedikit yang ada di lapangan. Peneliti hanya melihat satu baliho yang terpasang di TPS Jl. Jelawat. Dalam himbuan atau sosialisasi yang dilakukan dengan menggunakan baliho, hanya menghimbau untuk tidak membuang sampah disungai. Padahal sosialisasi akan sanksi juga perlu dilakukan untuk memberikan ancaman dan efek jera kepada masyarakat yang membuang sampah di sungai seperti yang tercantum dalam pasal 47 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 tahun 2011 dikatakan bahwa sanksi bagi yang membuang sampah disungai diancam dengan penjara 3 bulan dan atau denda Rp 50.000.000. kemudian dari wawancara kepada masyarakat yang ada di bantaran sungai karang mumus mengenai sosialisasi, masih banyak masyarakat yang belum tau soal sanksi yang telah ditetapkan dalam Perda. Masyarakat hanya tahu tidak boleh membuang sampah ke sungai tapi tidak mengetahui hukuman ketika membuang sampah ke sungai. Berdasarkan permasalahan ini maka sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda belum dilakukan secara optimal mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui soal sanksi yang telah ditetapkan dalam Perda.

Persoalan sosialisasi juga dikatakan oleh beberapa penelitian terdahulu bahwa sosialisasi mengenai peraturan pengelolaan sampah belum maksimal. Dari penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan maksimal, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan sosialisasi yang belum merata di masyarakat (Sari, 2013; Rachma, 2016). Berdasarkan hasil tersebut maka sosialisasi mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu peraturan, yang apabila suatu peraturan tidak disosialisasi secara baik maka pelaksanaan suatu peraturan tidak akan efektif.

Dengan demikian, atas permasalahan yang muncul dalam pembahasan ini yaitu sosialisasi yang belum intensif dan belum merata, menurut peneliti diperlukan saran dan solusi pemecahan masalah, yaitu dengan memberikan penganggaran yang cukup untuk menunjang operasional sosialisasi kebijakan tersebut agar masyarakat secara umum dan merata dapat mengetahui kebijakan larangan membuang sampah disungai beserta dengan sanksi dan denda yang diatur dalam perda tersebut. Karena untuk suatu proses dan tujuan dari sebuah kebijakan maka diperlukan sosialisasi untuk menyebarkannya.

Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan apakah suatu tujuan yang telah ditetapkan berjalan dengan efektif. Seperti halnya dengan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 2 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, khususnya pengawasan kepada individu, kelompok, badan, dan masyarakat secara umum agar tidak membuang sampah di Sungai Karang Mumus, berdasarkan salah satu pasal yang mengatur dalam perda tersebut.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa pengawasan kepada masyarakat yang ada di bantaran dan sekitar Sungai Karang Mumus sudah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan hidup Kota Samarinda untuk menegakkan

peraturan daerah Kota Samarinda nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah khususnya mengenai larangan membuang sampah di Sungai Karang Mumus. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tidak dilakukan secara rutin mengingat keterbatasan anggaran operasional. Selain itu tidak adanya kamera pengawas CCTV juga menjadi kendala dalam pencegahan pembuangan sampah di sungai. Dalam melakukan pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda juga bekerjasama dengan instansi terkait. Salah satunya adalah Satpol PP. pengawasan gabungan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP untuk menelusuri dan menyisir wilayah-wilayah daerah Sungai Karang Mumus. Dalam pelaksanaan pengawasan masih ada saja masyarakat yang didapati melakukan pelanggaran dengan membuang sampah sembarangan ke sungai.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka pengendalian pencemaran Sungai Karang Mumus khususnya dari sampah yang dibuang dapat dinilai masih belum optimal. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda selaku pihak yang bertugas langsung dalam melakukan pengawasan kepada masyarakat mengenai adanya kebijakan larangan membuang sampah ke Sungai Karang Mumus bagi masyarakat tidak dilakukan secara intensif sehingga kebijakan perda yang melarang siapapun membuang sampah ke Sungai Karang Mumus tidak dipatuhi sepenuhnya. Selain itu tidak adanya petugas dalam pengawasan Sungai Karang Mumus untuk menjaga tidak adanya pembangunan liar, menyebabkan rumah terus tumbuh di Sungai Karang Mumus bahkan memakan badan sungai, sehingga sampah mereka juga ikut dibuang ke Sungai Karang Mumus.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan larangan membuang sampah di Sungai Karang Mumus masih kurang maksimal, dimana tidak ada petugas yang memantau setiap harinya kegiatan masyarakat disekitar Sungai Karang Mumus. Bahkan masyarakat sendiri tidak merasa sedang diawasi. Hal inilah kemudian yang menjadi pemicu kepada masyarakat untuk membuang sampah secara sembunyi-sembunyi ke sungai karena tidak sering diawasi.

Oleh karena itu dalam pengawasan sebagai upaya menekan maraknya pembuangan sampah di Sungai Karang Mumus dapat dimulai dari perencanaan yang dilihat dari prosedur perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Lingkungan Hidup maupun instansi terkait yang harus dilaksanakan seperti normalisasi Sungai Karang Mumus, pembuatan saluran drainase, pembersihan sungai secara menyeluruh. Salah satu program yang cukup baik untuk menekan maraknya pembuangan sampah di sungai adalah dengan melakukan relokasi warga di bantaran Sungai Karang Mumus. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi

warga yang tinggal di dekat sungai dan membuang sampah rumah tangganya ke sungai.

Dalam proses pengawasan kepada masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup juga perlu melakukan inovasi-inovasi agar tetap tercipta hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga masyarakat mau melaksanakan sebuah kebijakan dalam pengawasan dan kontrol instansi terhadap masyarakat atas penilaian kebijakan dapat dilakukan pula dengan penggunaan prosedur informal (Agustino, 2014). Ini merupakan fase penting dalam pengawasan atas pelaksanaan kebijakan/program. Pengalaman menunjukkan banyak keputusan yang dihasilkan dapat dicapai melalui cara-cara informal, seperti negosiasi, penawaran, kompromi, konsultasi, pertemuan dan pengujian material.

Penindakan

Penindakan merupakan suatu kegiatan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda kepada individu, badan, kelompok, dan masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah yang ada, dalam hal ini adalah larangan membuang sampah ke sungai. Penindakan dilakukan bertujuan untuk memberikan sanksi kepada masyarakat agar mereka merasa jera untuk melakukan pelanggaran berikutnya.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa kegiatan penindakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda bersama-sama dengan instansi terkait sudah berjalan dengan baik. Yaitu dengan melakukan razia kemudian langsung melakukan penindakan ditempat kepada masyarakat berdasarkan pelanggaran yang dia lakukan, dengan cara mendata tanda pengenal dari masyarakat yang melanggar dan mencatat pelanggarannya dan melimpahkan kasus pelanggaran ke pengadilan negeri untuk disidang dan dijatuhi hukuman. Namun pemberian sanksi dinilai masih ringan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat. Dari aturan yang mengatur yaitu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa sanksi bagi pelanggaran membuang sampah disungai adalah penjara 3 bulan dan atau denda Rp 50.000.000. Namun pemberian hukuman oleh hakim cenderung lebih rendah dari aturan tersebut. Bahkan pemberian sanksi hanya dengan membayar denda Rp 50.000 saja sudah bisa bebas kembali.

Untuk mengetahui berapa jumlah yustisi dan penindakan yang dilakukan dalam rentang enam tahun dan data pertahun, berikut akan ditampilkan data yustisi penindakan kebersihan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda dalam tabel berikut ini.

Tabel 2 Data Yustisi dan Penindakan Kebersihan

Tahun	Jumlah Lokasi Yustisi	Jumlah Penindakan
2013	67	92
2014	12	143
2015	29	293

2016	48	286
2017	46	438
2018	37	274

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa lokasi yustisi mengalami kenaikan dan penurunan, namun jumlah pelanggaran cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, ada enam puluh tujuh titik yang dilakukan operasi yustisi namun hanya mendapati Sembilan puluh dua kasus pelanggaran. Sedangkan pada tahun 2014 hanya ada dua belas titik yustisi namun mampu menjaring seratus empat puluh tiga pelanggaran. Pada tahun 2017 tercatat empat ratus tiga puluh delapan kasus pelanggaran pada empat puluh enam titik lokasi yustisi. Kemudian di tahun 2018 terjadi penurunan pelanggaran menjadi dua ratus tujuh puluh empat kasus. Hal ini menunjukkan bahwa operasi yustisi dan peindakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda bersama-sama instansi lain sudah cukup baik.

Operasi yustisi dan penindakan dilakukan secara gabungan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Kepolisian, TNI, Dishub, dan Pengadilan Negeri. Dalam pelaksanaan penindakan, ketika terjadi temuan pelanggaran masyarakat yang membuang sampah di sungai, maka pada saat itu akan ditindak, kemudian mendata identitas, mengambil dan menahan identitas pengenalan, membuat surat pelanggaran berdasarkan perbuatan, mengikuti sidang berdasarkan waktu yang telah ditetapkan dan diinformasikan, penetapan hukuman, dan membayar denda. Kesemua tehnik itu merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan meskipun itu harus secara memaksa untuk menegakkan peraturan.

Fakta menunjukkan bahwa dalam proses persidangan pelanggaran sampah, sering kali sanksi yang diberikan oleh hakim sangat ringan dan tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam aturan. Pada aturan perda nomor 2 dikatakan bahwa sanksi bagi pelanggar adalah penjara 3 bulan dan atau denda Rp 50.000.000. Namun, sanksi yang diberikan hakim kepada pelanggar hanya hukuman administrasi yaitu membayar denda uang yang tidak begitu besar yaitu hanya sekitar Rp 50.000 sampai Rp 250.000 dan sudah bisa bebas kembali. Keputusan sanksi yang terbilang ringan tidak akan memberikan dampak dan efek jera kepada masyarakat. Sanksi atau pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar tidak tegas yaitu dengan menjatuhkan hukuman pelanggaran hanya dengan denda uang yang terbilang sedikit, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku (Uje, 2015).

Untuk menekan maraknya pelanggaran-pelanggaran maka langkah pemberian sanksi atau hukuman kepada masyarakat harus ditetapkan dengan hukuman yang berat untuk memberikan efek jera dan efek menyesal. Seperti dikatakan Anderson (dalam Sunggono, 1994) bahwa pemberian sanksi akan menjadi salah satu alasan seseorang mematuhi dan melaksanakan kebijakan. Selain itu, faktor lain yang membuat kepatuhan melaksanakan kebijakan bisa dikarenakan respek terhadap keputusan badan pemerintah, kesadaran menerima kebijakan, dan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup demi terciptanya kehidupan yang sehat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pada pasal 38, 39, dan 47 mengenai larangan membuang sampah disungai dan sanksinya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah dilakukan penindakan kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan sebanyak 1.526 orang dalam kurun tahun 2013-2018. Hal ini merupakan salah satu dampak dari kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, sebagaimana keterangan dari kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda bahwa sosialisasi tatap muka hanya dilakukan dua kali dalam sebulan. Selain itu pengawasan juga masih kurang. Bahkan tidak ada kamera pengawas CCTV yang dipasang untuk mengawasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal (2015) *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agustino, L. (2014) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2017) *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Keti. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, S. (2000) *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, W. N. (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedu. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles, M. B., Huberman, M. A. and Saldana, J. (2014) *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. Jakarta: UI-Press.
- Pro Kaltim (2016) *Perda Larangan Buang Sampah di SKM, 'KADA NGEFEK...!!'*, kaltim.prokal.co.
- Rachma, S. (2016) *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda*. Universitas Mulawarman.
- Sari, G. P. (2013) *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sempaja Utara Dan Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda*. Universitas Mulawarman.
- Slamet, J. S. (2009) *Kesehatan lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Suharto, E. (2009) *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (1994) *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: PT. Karya Unipress.
- Susilo, K. R. D. (2012) *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Uje, L. (2015) *Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda*. Universitas Mulawarman.
- Winarno, B. (2016) *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif)*. Yogyakarta: CAPS.